BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia baik dari aspek ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur teknologi dan berbagai aspek lainnya menyebabkan tingginya arus urbanisasi di Indonesia. Sisi positifnya, urbanisasi memiliki dampak terhadap daerah tujuan yaitu meningkatkan perputaran ekonomi. Namun, di sisi lain akibat dari urbanisasi juga dapat menyebabkan terbentuknya *suburb* tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota, makin meningkatnya orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, lingkungan hidup tidak sehat, timbulnya kerawanan sosial dan kriminal dan masalah perumahan yang sempit dan tidak memiliki persyaratan kesehatan.¹

Salah satu kebutuhan utama ketika terjadi urbanisasi adalah kebutuhan akan hunian yang murah dan nyaman. Sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pusat kegiatan pendidikan, perkantoran, pemerintahan, kesehatan, ekonomi dll untuk membuka usaha di bidang penyewaan kamar hunian atau yang lebih dikenal dengan sebutan "kamar kos".

Dewasa ini usaha rumah kos cukup menjanjikan, terlebih rumah kos yang berdiri di pusat kota, lingkungan pelajar atau mahasiswa. Hal ini karena ketidakmerataan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang

1

¹ Desy Arisandi, Memahami Urbanisasi, Makalah Online, 2014 hal 8 (https://www.academia.edu/24539107/Memahami Urbanisasi?auto=download diakses pada tanggal 03 September 2019)

menjadi salah satu indikator penyebab dari terjadinya urbanisasi yang masif terjadi dari tahun ke tahun.

Banyak kota yang menjadi tujuan urbanisasi dalam rangka memperoleh pendidikan, salah satunya ialah Kota Padang yang merupakan salah satu Kota Pendidikan di Indonesia. Hal tersebut didorong karena banyaknya Universitas yang ada di Kota Padang, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Berdasarkan data forlap ristekdikti Tahun 2018/2019 jumlah Perguruan Tinggi di Sumatera Barat sebanyak 124 PT, yang pada umumnya berlokasi di Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.² Berikut data Jumlah Perguruan Tinggi Sumatera Barat (tabel 1.1)

Tabel 1.1

Jumlah Perguruan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2018/2019

No	Kategori Perguruan Tinggi	Negeri	Swasta
1	Universitas	3	12
2	Akademi	0	33
3	Politeknik	5	1
4	Sekolah Tinggi	0	75
5	Institut	5	3
	TOTAL	13AN	G 5 124

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/

Banyaknya pendatang yang berniat ingin mengenyam pendidikan di Kota Padang menjadikan rumah kos sebagai alternatif pilihan hunian bagi pelajar ataupun mahasiswa. Semakin menjamurnya bisnis rumah kos di Kota Padang maka butuh aturan untuk mengatur pengelolaan rumah kos agar tercipta keteraturan dan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi.

-

² Publikasi Badan Pusat Statistik, diakses tahun 2019

Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang sudah ada sejak tahun 2012, ketika disahkannya Peraturan Daerah No 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Namun, di Tahun 2016 Perda No 23 Tahun 2012 dicabut dan diganti dengan Perda No 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Pencabutan dilakukan karena terjadi perubahan yang cukup signifikan baik perubahan secara subtantif maupun teknis dalam Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Perubahan secara subtantif seperti adanya perubahan asas dan tujuan, dan perubahan teknis terletak pada perubahan beberapa ketentuan dalam kebijakan yang mengatur hal-hal teknis seperti mengenai Izin Rumah Kos dan Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Kos.

Proses perumusan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang merupakan atas dasar inisiasi DPRD Kota Padang diawali dengan adanya Naskah Akademik yang didalamnya menjelaskan bahwa perlu terjadi perubahan karena Perda No 23 Tahun 2012 belum mampu mengakomodasi kebutuhan yuridis maupun kebutuhan sosiologis. Pembentukan Perda No.23 Tahun 2012 kurang cermat dalam sinkronisasi mengakibatkan banyak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi terabaikan. Beranjak dari pemikiran tersebut bahwa Pengelolaan Rumah Kos yang dilaksanakan Perda Kota Padang No.23 Tahun 2012 belum mampu mengakomodir segala tantangan yang ada. Sehingga perlu untuk menyempurnakannya dengan peraturan baru.³

Pencabutan Perda Kota Padang No 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos berdasarkan rekomendasi Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan Rumah

-

³ Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan Rumah Kos Kota Padang

Kos Tahun 2016 bahwa ada dua pilihan yang dapat diambil terkait keberadaan Perda No 23 Tahun 2012 yaitu tetap diberlakukan dengan hanya merubah beberapa pasal yang terkait dengan perkembangan dinamika masyarakat dan pilihan kedua adalah dilakukan pencabutan apabila perubahan materi dalam cukup signifikan.⁴

Perubahan yang terjadi dalam Perda No 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos, salah satunya pada perubahan tujuan dan asas kebijakan yang menjadi hal substansi dalam kebijakan ini. Adapun perubahan asas dan tujuan yang terjadi dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Perbedaan Asas dan Tujuan Perda No 23 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Rumah Kos dan Perda No 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Kos

Perda No 23 Tahun 201	2 Tentang	Perda No 9 Tahun 2016 tentang			
Pengelolaan Ruma	h Kos	Pe <mark>ngelola</mark> an Rumal	h Kos		
Tujuan	Asas	Tujuan	Asas		
a. Mewujudkan Rumah	Pengelolaan Pumah Kas	a. Mewujudkan rumah kos sebagai tempat yang	a. Kepastian hukum		
Kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati	Rumah Kos diselenggara kan berdasarkan	nyaman dan aman untuk ditempati b. Memberikan kepastian	b. Agamac. Ketertiban		
b. Salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam mendukung penyediaan tempat tinggal bagi yang sedang mengikuti pendidikan c. Menjaga agar pengelolaan Rumah Kos tidak menimbulkan	asas norma- norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di tengah	hukum dalam penyelenggaraan usaha rumah kos c. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan d. Menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dari tindakan penyelahgunaan rumah kos	d. Kesusilaa n e. Komersil f. Pemberda yaan g. Akuntabil itas h. Adat istiadat		

⁴ Naskah Akedemik Ranperda Pengelolaan Rumah Kos

_

dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun di lingkungan Rumah Kos itu berada.	masyarakat setempat.	e.	Menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya Memaksimalkan pendapatan asli daerah	
---	-------------------------	----	--	--

Sumber: Perda No 23 Tahun 2012, Perda no 9 Tahun 2016

Perubahan tujuan kebijakan serta instrumen kebijakan menjadi salah satu karakteristik kegagalan kebijakan menurut McConnell. Ia berpendapat dalam aspek proses (proses pembuatan kebijakan/formulasi) bahwa jika semakin terjaga instrumen dan tujuan kebijakan maka semakin baik kebijakan tersebut. Sedangkan dalam kebijakan pengelolaan rumah kos terjadi perubahan instrumen dan tujuan kebijakan.

Selanjutnya mengenai proses Implementasi yang telah dilakukan masih pada tahap pendataan rumah kos yang baru dimulai pada Tahun 2018. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasi Perencana Bagian Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang pada tanggal 15 Juli 2019:

...untuk pengelolaan rumah kos di tahun 2018 dan 2019 ini baru mendata, itupun mendata rumah-rumah kos yang asesing sudah ada dan itu baru di beberapa kecamatan. Tahun ini kebanyakan di sekitar unp, Padang Utara itupun tidak tercover semua di tahun ini, karna dari 5 kelurahan yang telah kita jalani di Tahun 2019 sudah mencapai 440 rumah kos. Rencana kita nanti baru menyebar ke yang lain, cuma karna tim yang mendata ini hanya 4-6 orang yang turun ke lapangan, sepertinya tidak tercover dengan personil kita, jadi rencananya akan dilanjutkan di tahun depan, itupun kalau anggarannya disetujui (Wawancara tanggal 15 Juli 2019)⁵

⁵ Wawancara dengan Kasi Perencana Bagian Perumahan DPRKPP Kota Padang Tanggal 15 Juli 2019

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa pendataan belum selesai dilakukan di semua Kecamatan. Namun, peneliti menemukan kejanggalan bahwa di Tahun 2019, DPRKPP masih berada pada tahap pendataan rumah kos. Padahal peraturan mengenai Pengelolaan Rumah Kos sudah ada sejak Tahun 2012 dan direvisi di Tahun 2016. Asumsi peneliti seharusnya pendataan sudah dilakukan dari Tahun 2013. Namun, berdasarkan hasil wawancara tidak ada data jumlah rumah kos Tahun 2013-2017, karena baru melakukan pendataan di Tahun 2018.

Berikut data jumlah rumah kos yang sudah terdata di Kota Padang di 4 (empat)

Kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Barat,

Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Nanggalo. Pendataan dilakukan oleh

DPRKPP Bagian Perumahan Kota Padang.

Tabel 1.3

Jumlah Rumah Kos di Kota Padang yang Sudah Terdata Tahun 2018

			Jumlah	Jumlah	Kamar
No	Kecamatan	Kelurahan	Rumah	<10	>10
			Kos		
1	Lubuk	Koto Lalang	8	7	1
	Kilangan	Indarung	2	2	0
	1	Banda Buek	36	33	3
2	Padang Barat	Kampung Jao AJA	N 33	31	2
		Ujung Gurun	13 ANG	13	0
		Purus	6	5	1
		Padang Pasir	29	24	5
		Rimbo Kaluang	12	11	1
3	Padang Timur	Jati Baru	39	33	6
		Kubu Marapalam	28	20	8
		Gantiang Parak	9	8	1
		Gadang	13	9	4
		Parak Gadang Timur			
4	Nanggalo	Kampung Olo	108	77	31
		Surau Gadang	59	38	21
		Kurao Pagang	19	14	5
		Kampung Lapai	26	17	9
			11	11	0

Tambing Banda Gadang Gurun Laweh	8	7	1
TOTAL	459	360	99

Sumber: Dokumen Data Rumah Kos DPRKPP, Olahan Peneliti 2019

Belum terdatanya rumah kos secara keseluruhan di Kota Padang, mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya tertib administrasi yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan pengelolaan rumah kos. Berdasarkan data tersebut juga menunjukkan 4 (empat) kecamatan yang sudah dilakukan pendataan bukan merupakan kawasan padat rumah kos seperti Kecamatan Pauh atau Kecamatan Padang Utara. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dalam pemilihan lokasi mengingat salah satu tujuan dari Perda adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kos-kosan.

Menurut McConnell kegagalan kebijakan dapat dilihat dari aspek program (implementasi kebijakan) yang salah satu karakteristiknya adalah Implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan, jika semakin banyak tujuan kebijakan tidak tercapai maka semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut mengalami kegagalan langsung.

Selanjutnya, dalam Perda Kota Padang No 9 Tahun 2016 juga mengatur mengenai Papan Informasi yang terdapat pada Pasal 8, yang berbunyi:

Setiap Rumah Kos wajib memasang papan informasi yang mudah dilihat, dalam papan informasi wajib memuat informasi paling kurang mengenai identitas pengelola rumah kos, jangka waktu Tanda Daftar Usaha (TDU), jangka waktu Izin Usaha Rumah Kos, jenis peruntukan dan jumlah kamar kos.⁶

_

⁶ Peraturan Daerah Kota Padang No.9 Tahun 2016 Tentang Penglolaan Rumah Kos

Namun, berdasarkan data yang peneliti dapatkan masih banyak pengelola rumah kos yang tidak memasang Papan Informasi sebagaimana yang dimaksud. Berikut data yang peneliti dapatkan dari DPRKPP Kota Padang:

Tabel 1.4
Papan Informasi Rumah Kos yang Sudah Terdata di Kota Padang
Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelurahan	Papan l	Informasi
			Ada	Tidak Ada
1	Lubuk Kilangan	Koto LalangAS ANDALA	0	8
		Indarung	0	2
		Banda Buek	0	36
2	Padang Barat	Kampung Jao	0	33
		Ujung Gurun	11	2
		Purus	6	0
		Padang Pasir	29	0
		Rimbo Kaluang	12	0
3	Padang Timur	Jati Baru	7	32
		Kubu Marapalam	0	28
		Gantiang Parak Gadang	0	9
		Parak Gadang Timur	6	7
4	Nanggalo	Kampung Olo	26	82
		Surau Gadang	1	59
		Kurao Pagang	0	19
	1	Kampung Lapai	9	17
	$<$ v_{NTUK}	Tambing Banda Gadang	ANGOA	11
		Gurun Laweh	0	8
	TO	107	352	

Sumber: Dokumen Data Rumah Kos DPRKPP, Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data di atas, dari jumlah keseluruhan rumah kos yang telah terdata sebanyak 459, hanya 107 rumah kos yang memiliki Papan Informasi. Angka tersebut menunjukkan hanya 23,3 % rumah kos yang memiliki papan informasi dari jumlah keseluruhan yang sudah terdata. Dalam Peraturan Pengelolaan Rumah Kos

ini juga memuat mengenai Izin Usaha Rumah Kos yang termaktub dalam Bab IV Pasal 10 yang berbunyi:

"Setiap usaha pengelolaan rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos dari Wali Kota."⁷

Namun hingga saat ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan, tidak ada rumah kos yang memiliki izin usaha dari data yang sudah ada. Berikut data yang peneliti dapatkan terkait izin kepemilikan rumah kos.

Tabel 1.5
Izin Kepemilikan Rumah Kos yang Sudah Terdata di Kota Padang
Tahun 2018

			Izin Kepemilikan Rumah			
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
No	Kecamatan	Kelurahan	IMB	Ada	Izin	Ada
				IMB	Usaha	Izin
						Usaha
1	Lubuk Kil <mark>ang</mark> an	Koto Lalang	1	7	0	7
		Indarung	0	2	0	2
		Banda Buek	36	0	0	36
2	Padang Barat	Kampung Jao	32	1	0	33
		Ujung Gurun	13	0	0	13
		Purus	6	0	0	6
		Padang Pasir	29	0	0	29
		Rimbo	12	0	0	12
	200	Kaluang DJA	JAAN		SAS	
3	Padang Timur	Jati Baru	35	PANG	0	39
		Kubu	26	2	0	28
		Marapalam	8	1	0	9
		Gantiang	12	1	0	13
		Parak Gadang				
		Parak Gadang				
		Timur				
4	Nanggalo	Kampung Olo	86	22	0	108
		Surau Gadang	59	0	0	59
		Kurao Pagang	19	0	0	19
		Kampung	26	0	0	26
		Lapai	11	0	0	11
			8	0	0	8

⁷ Ibid.

.

Tambing Banda Gadang Gurun Laweh				
TOTAL	418	40	1	458

Sumber: Dokumen Data Rumah Kos DPRKPP, Olahan Peneliti 2019

VTUK

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa hingga saat ini izin kepemilikan rumah kos kebanyakan hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itupun masih ada rumah kos yang tidak memiliki IMB. Terkait Izin Rumah Kos, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Perencanaan Perumahan DPRKPP bahwa sejak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka Bagian Perumahan DPRKPP tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Izin Rumah Kos. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Perencanaan Bidang Perumahan DPRKPP:

...terkait izin rumah kos Secara tupoksi memang kita izin pengelolaan dll, Cuma kalau kita merujuk ke permendagri itukan semua perizinan pindah ke satu pintu, tentu kita gak bisa lagi mengeluarkan izin, jadi saat ini kita hanya mendata. Cuma saat ini ada tumpang tindih, kita ada tupoksi berbunyi izin dan pengelolaan dll, sedangkan secara aturan yang lebih tinggi mereka yang mengatur izin dalam hal ini dpmptsp. Cuma pas ditanya masyarakat yang mau mengurus SIUP TDP Usaha Rumah Kos, mereka belum ada semacam SOP atau standar untuk mengurus izin tersebut. (Wawancara 15 Juli 2019)⁸

Maka, berdasarkan data wawancara tersebut di atas sejak Tahun 2017 kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Rumah Kos dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Namun, berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 30 Tahun 2017 tentang Mekanisme Proses Penerbitan Perizinan di Bidang Perizinan

⁸ Wawancara dengan Kasi Bidang Perumahan DPRKPP Kota Padang Tanggal 15 Juli 2019

Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang pada Bab IV Pasal 5, diatur mengenai jenis perizinan yang diproses adalah sebagai berikut⁹:

- 1. IG (Izin Gangguan)
- 2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- 3. TDG (Tanda Daftar Gudang)
- 4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 5. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) ANDALAS
- 6. IUI (Izin Usaha Industri)
- 7. IUA (Izin Usaha Angkutan)
- 8. IT (Izin Trayek)

Dari daftar diatas DPMPTSP Kota Padang belum ada mengeluarkan layanan mengenai Izin Usaha Rumah Kos. Sehingga pelayanan terkait Izin Usaha Rumah Kos tidak dapat dilakukan karena Bagian Perumahan DPRKPP sudah tidak memiliki kewenangan lagi terkait pemberian Izin Usaha Rumah Kos.

Selanjutnya, dalam Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos juga diatur mengenai Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Kos. Peraturan terkait TDU Rumah Kos sudah ada sejak berlakunya Perda Kota Padang No. 23 Tahun 2012, hanya saja ada penambahan syarat pada saat direvisi di Tahun 2016 yaitu TDU hanya diwajibkan untuk Rumah Kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Namun hingga saat ini berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh Bagian Perumahan DPRKPP Kota Padang belum ada satupun Rumah Kos yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Kos.

⁹ Peraturan Walikota Padang No 30 Tahun 2017 tentang Mekanisme Proses Penerbitan Perizinan di Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

Terkait pengaturan mengenai Tanda Daftar Usaha Rumah Kos, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Usaha Akomodasi bahwa disebutkan rumah kos termasuk ke dalam Usaha Penyediaan Akomodasi lain yang diatur oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur. Maka, berdasarkan hal tersebut pengaturan mengenai Tanda Daftar Usaha Rumah Kos di Kota Padang merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Rumah Kos. Namun, berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2012 tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata, pelayanan TDUP jenis layanan akomodasi yang tersedia yaitu¹⁰:

- 1. Hotel
- 2. Bumi Perkemahan
- 3. Persinggahan Karavan
- 4. Villa
- 5. Pondok Wisata

Dari data tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kota Padang belum mengeluarkan layanan akomodasi terkait TDUP Rumah Kos. Sehingga sejak tahun 2012 sampai saat ini Kebijakan tentang Pengelolaan Rumah Kos tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal tujuan adanya pengaturan mengenai TDU Rumah Kos adalah untuk memudahkan identifikasi rumah kos yang terkena pajak dan tidak terkena pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Pansus III DPRD Kota Padang Yandri Hanafi yang disampaikan melalui media online Portal Berita Editor Padang

¹⁰ Peraturan Walikota Padang No 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 5 Tahun 2012 tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata, pelayanan TDUP

Tanggal 13 Mei 2016 pada saat pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos.¹¹

Ketua Pansus III DPRD Padang, Yandri Hanafi mengatakan, ke depan akan ada pemberlakuan izin gangguan atau izin khusus rumah kos. Di samping memiliki IMB, mereka juga harus mengurus izin usaha rumah kos. Walaupun pemilik rumah kos hanya ada satu kamar yang disewakan, tetap diberlakukan izin usahanya. Sementara, bagi rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar wajib memiliki TDU dan akan dikenakan pajak seperti hotel. "Namun, berapa besaran pajaknya masih dalam pembahasan," (Yandri, 13 Mei 2016).

Usulan mengenai revisi Perda Kota Padang No.23 Tahun 2012 atas dasar inisiasi DPRD Kota Padang. Karena selama ini usaha kos-kosan tidak memberikan dampak langsung terhadap keuangan daerah, kecuali saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu Panitia Khusus III DPRD Kota Padang bersama Bagian Hukum, Dispenda, Badan Penanaman Modal bersama Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (DTRTB) Kota Padang melakukan pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos. 12 Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Perencana Perumahan DPRKPP Kota Padang pada tanggal 15 Juli 2019

... Pengelolaan rumah kos, sesuai perda pengelolaan rumah kos ini diatur secara rinci, sampai ke perizinan dll. Namun, saat ini di Kota Padang belum sampai mengatur secara rinci semua ini, perda ini sudah lama dr Tahun 2016 dan merupakan inisiasi dari DPR. ¹³

Pengaturan Perda terkait Pengelolaan Rumah Kos secara teknis diatur dalam Perwako, namun hingga saat ini belum ada Perwako yang mengatur mengenai

¹¹ https://www.portalberitaeditor.com/pemko-padang-akan-berlakukan-izin-khusus-rumah-kos/, diakses pada tanggal 5 September 2019

¹² ibid

¹³ Wawancara dengan Kasi Bidang Perumahan DPRKPP Kota Padang Tanggal 15 Juli 2019

pengaturan teknis dari Pengelolaan Rumah Kos. Sedangkan berdasarkan Perda terkait Pengelolaan Rumah Kos seharusnya Perwako sudah ada sejak Tahun 2012 sebelum terjadi revisi dari perda tersebut. Hal ini menjadi penghambat dalam proses implementasi. Sehingga tidak ada kejelasan teknis mengenai pelaksanaan dari Perda terkait Pengelolaan Rumah Kos. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasi Perumahan DPRKPP Kota Padang tanggal 15 Juli 2019 mengatakan bahwa:

"Terkait pengelolaan Rumah Kos hingga saat ini belum ada kejelasan teknis mengenai pelaksanaannya. Belum ada aturan teknis yang mengatur mengenai pengelolaan rumah kos" (Wawancara 15 Juli 2019)¹⁴

Melihat fenomena tersebut, peneliti mencoba untuk menanyakan ke Bagian Hukum Kota Padang terkait Perwako Pengelolan Rumah Kos. Info yang peneliti dapatkan dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang tanggal 11 Juli 2019 mengatakan bahwa:

Mengenai Perwako Pengelolaan Rumah Kos sampai saat ini belum ada, hal ini karena draft Perwako yang sudah kita kirimkan ke Bagian Perumahan pada tanggal 19 Januari 2017 hingga saat ini belum kembali ke bagian hukum. Maka dari itu, Perwako tersebut hingga saat ini belum bisa disahkan(Wawancara 11 Juli 2019)¹⁵

Tidak adanya Perwako yang mengatur aturan teknis dari implementasi Perda Pengelolaan Rumah Kos, mengakibatkan tidak adanya kejelasan mengenai siapa implementor dari Perda. Bagaimana tata cara pengurusan Izin Rumah Kos, Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Kos, serta hal lain yang sebenarnya sangat krusial

-

 $^{^{\}rm 14}$ Wawancara Havizh Maulana, dengan Kasi Perencana Bidang Perumahan DPRKPP Kota Padang Tanggal 15 Juli 2019

¹⁵ Wawancara dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Tanggal 11 Juli 2019

untuk diatur dalam pelaksanaan pengelolaan rumah kos, karena pada dasarnya salah satu tujuan kebijakan ini dibuat adalah agar terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa hingga saat ini dari sejak diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Rumah Kos Tahun 2012, belum ada satupun rumah kos yang memiliki Tanda Daftar Usaha, hal ini menandakan hasil kebijakan yang belum mencapai tujuan kebijakan sepenuhnya, terutama dalam tujuan menciptakan tertib administrasi rumah kos. Tidak terpenuhinya tujuan dari tertib administrasi yaitu mengenai perizinan rumah kos juga berimplikasi kepada sulitnya dilakukan pemungutan pajak rumah kos, karena fungsi dari adanya TDU rumah kos adalah untuk mengidentifikasi mana rumah kos yang dikenakan pajak dan yang tidak. Hal tersebut juga menghambat tercapainya salah satu tujuan kebijakan yaitu untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak rumah kos. Tidak tercapainya tujuan kebijakan merupakan salah satu kriteria kegagalan kebijakan menurut McConnell dalam aspek program (implementasi kebijakan), ia berpendapat bahwa kebijakan akan semakin gagal ketika semakin banyak tujuan kebijakan yang tidak tercapai.

Di sisi lain, peneliti juga menemukan fenomena bahwa dulu ketika proses Ranperda dilakukan, DPRD melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (DTRTB) Kota Padang yang menjadi *Leading Sector* dari Perda Pengelolaan Rumah Kos. Namun, ternyata di Tahun 2017 terjadi Perombakan OPD di Kota Padang. Ada 22 Dinas yang disetujui untuk dirombak baik penggabungan maupun pemisahan dari dinas-dinas yang awalnya hanya

berjumlah 18 instansi. Hal tersebut berimplikasi salah satunya Dinas Tata Ruang Tata Bangunan yang melebur ke 2 Dinas, sebagian ke DPRKPP dan sebagian lain ke Dinas PU. Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti dengan Kasi Perumahan DPRKPP Kota Padang 15 Juli 2019:

Perda ini kan Tahun 2016, Tahun 2017 Kota Padang pengalami perombakan dinas, dulu perda ini dihasilkan di Dinas TRTB Perumahan, sekarang kita sudah dirombak, melebur setengah ke Dinas PU dan setengah lagi ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Nah sekarang gatau siapa yang menjadi penanggungjawab perda ini, kalau kita yang sebagai implementor, selama ini kita belum ada fokus ke arah sana. Dan di perda ini juga tidak jelas siapa yang menjadi penanggungjawab, hanya disebutkan dinas terkait(Wawancara 15 Juli 2019)¹⁶

Dari berbagai persoalan dan fenomena di atas, mengakibatkan masih banyaknya permasalahan terkait Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang hingga saat ini. Selain dari segi pendataan, perizinan, dan TDU yang akan berimplikasi pada sulitnya pemungutan pajak terhadap rumah kos, juga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan rumah kos di Kota Padang. Hal ini dapat tercermin dari berbagai berita yang dimuat dalam beberapa media online, di antaranya dimuat dalam Posmetro Padang Selasa,6 November 2018 yang berjudul 3 Pasangan Mesum Diamankan di Rumah Kos.¹⁷

"...Di dalam kos-kosan itu kita dapati tiga pasangan ilegal. Mereka tidak ada ikatan pernikahan tapi tidur dalam satu kamar. Kita langsung mengamankannya dan membawa ketiga pasangan ilegal itu ke Mako Satpol PP," (Yadrison, 6 November 2018)

¹⁶ Wawancara Havizh Maulana, dengan Kasi Perencana Bidang Perumahan DPRKPP Kota Padang Tanggal 15 Juli 2019

 $^{^{17}}$ https://posmetropadang.co.id/3-pasangan-mesum-diamankan-di-rumah-kos/, diakses pada tanggal 5 September 2019

Selanjutnya juga ada berita yang dimuat dalam Metro Padang, 10 November 2019 yang berjudul 2 Pasangan Lesbian digrebek Satpol PP di Rumah Kos-Kosan di Kota Padang.¹⁸

...Dua pasangan Lesbian itu ditangkap Satpol PP di sebuah kos yang ada di Jalan Banjir Kanal, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur dan di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sebelumnya, Satpol PP Padang juga mengamankan 10 orang wanita lesbian. Penangkapan wanita lesbian ini dikarenakan, maraknya laporan terkait persoalan hubungan sejenis yang terjadi di Kota Padang. (Metropadang, 2019)

Selanjutnya berita hari Kamis, 6 Desember 2018 yang juga dimuat dalam berita online posmetropadang yang berjudul SatPol PP Amankan Belasan Wanita Malam Kos-kosan Mesum Digerebek.¹⁹

Belasan wanita berhasil kita amankan. Ada yang terjaring di dalam kafe sebagai pemandu karaoke, ada juga muda mudi yang berpesta miras dan ada juga yang diamankan di dalam kamar kosan berbuat mesum. Seluruhnya kita bawa ke kantor untuk diproses dan pembinaan," kata Yadrison selaku Plt Kasat Pol PP Kota Padang.

Berbagai kasus di atas telah melanggar Peraturan Daerah Kota Padang No.9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos pasal 18 poin B yang berbunyi:

"Pengelola Rumah Kos dilarang menjadikan Rumah Kos sebagai tempat judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya"

Dalam perda terkait pengelolaan rumah kos juga memuat larangan lainnya yaitu pada pasal 18 poin a diatur bahwa:

19 https://posmetropadang.co.id/sat-pol-pp-amankan-belasan-wanita-malam-kos-kosan-mesum-digerebek/, diakses tanggal 5 September 2019

¹⁸ https://www.metropadang.com/2-pasangan-lesbian-digrebek-satpol-pp-dirumah-kos-kosan-di-kota-padang/, diakses tanggal 5 September 2019

"Pengelola rumah kos dilarang menempatkan penyewa kos laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan penginapan kecuali penyewa terikat perkawinan sah."

Namun, di Kota Padang masih banyak kos-kosan campur bebas 24 jam. Hal ini berdasarkan *website* pencarian Rumah Kos https://mamikos.com ada 18 rumah kos campur bebas 24 jam di Kota Padang. Data tersebut hanya yang terdaftar dalam mamikos.com belum lagi banyak kos lainnya yang belum terdaftar.

Pengawasan terkait hal di atas berdasarkan kebijakannya dilakukan oleh Camat melalui Lurah dengan melibatkan ketua RT/RW setempat. Namun, dengan banyaknya fenomena yang terjadi terkait dengan penyimpangan dalam penyelenggaraan rumah kos menandakan bahwa pengawasan belum dilakukan secara maksimal.

Berbagai permasalahan terkait pengelolaan rumah kos dapat dikatakan cukup kompleks. Peneliti menduga bahwa Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang gagal diimplementasikan. Sehingga sejak dari perda pengelolaan rumah kos ini disahkan di Tahun 2012 hingga di revisi pada Tahun 2016 dan sampai saat ini Perda tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut McConnell Kegagalan Kebijakan dapat terjadi dalam tiga aspek yaitu proses, program, dan politik. Proses yang dimaksud adalah proses menghasilkan keputusan kebijakan, program yang dimaksud adalah hasil kebijakan atau implementasi kebijakan dan politik pemerintah. Ketiga aspek tersebut dapat membantu untuk melihat tingkat kegagalan. McConnell memahami kegagalan kebijakan walaupun jika kebijakan itu berhasil dalam beberapa hal minimal, jika

secara fundamental tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dukungan kebijakan hampir tidak ada.

Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang dengan permasalahan yang cukup kompleks dalam pelaksanaannya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kegagalan kebijakan untuk mengidentifikasi dimana letak permasalahan atau *gap* dalam pelaksanaan kebijakan dan mengetahui penyebab kegagalannya. Penelitian ini menjadi penting untuk membantu membuka jendela kebijakan reformasi lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut Apa penyebab kegagalan kebijakan pengelolaan rumah kos di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab kegagalan kebijakan pengelolaan rumah kos di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Kebijakan Publik khususnya tentang kegagalan kebijakan dalam Ilmu Administrasi Publik. Dengan

demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan selanjutnya terkait permasalahan kegagalan kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Padang dalam Pengelolaan Rumah Kos agar dapat terlaksana dengan baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi penelitian yang relevan

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai rujukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Iskandar yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi dari Perda Kota Makassar No.10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos dan memahami apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda tersebut.²⁰ Iskandar memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Izin dari Pengelolaan Rumah Kos²¹ dengan menggunakan pendekatan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soerjono Soekanto). Hasil yang ditemukan oleh Iskandar menunjukkan kurang dari 10% Rumah Kos yang memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kos. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakannya tidak optimal. Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti adalah untuk mengatahui bagaimana Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos dilaksanakan di lokasi lain.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Satiti Tinolah yang berjudul Kebijakan Publik yang Tidak terimplementasikan: Studi Kasus PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum

²⁰ Ismail Iskandar. 2017. Implementasi Perda Kota Makassar No 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Skripsi: Universitas Hasanuddin, hal.6

²¹ Ibid. hal 4

Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Adapun tujuan dari penelitan tersebut adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan publik yang tidak terimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan di wilayah Surabaya dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat atau menyebabkan tidak terimplementasinya PP tersebut.²² Pendekatan teori yang digunakan oleh Rizky adalah Teori Kinerja Kebijakan Publik (Solichin Abdul Wahab) dan Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik (Rizky Satiti Tinolah) yang dielaborasi sendiri oleh peneliti dari berbagai pendapat para ahli. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyabab gagalnya implementasi Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan di wilayah Surabaya yaitu : (a) Kurangnya Sosialisasi, (b) Dukungan dari subjek kebijakan terhadap kebijakan kurang, (c) Dalam penyusunan kebijakan tidak menggambarkan keinginan subjek kebijakan, (d) Program implementasi belum jelas, (e) Minimnya anggaran subjek kebijakan, (f) Pemko tidak ingin masyarakat ricuh, sehingga implementasi kebijakan dilakukan secara perlahan, (g) KEDJAJAAN Paguyuban tidak kompak. Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti adalah untuk referensi berbagai teori mengenai kegagalan kebijakan publik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari yang berjudul Kegagalan Implementasi Pengurangan Emisi dari deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation REDD+) di Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor

²² Tinolah, Rizky Satiti. Kebijakan Publik yang Tidak terimplementasikan: Studi Kasus PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya.2016. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X, hal 3

penyebab kegagalan dalam melaksanakan program REDD+ di Kalimantan tengah. Analisis penyebab kegagalan yang dilakukan oleh Nanik menggunakan perspektif *Buttom Up* dalam Implementasi dengan menggunakan Teori Lingkungan Kebijakan (Kiviniemi). Hasil peneitian menemukan ada dua masalah utama yang menyebabkan kegagalan implementasi REDD+. Masalah Pertama adalah masyarakat berpikir bahwa Program REDD+ adalah sebuah proyek yang hanya menguntungkan krlompok tertentu. Masalah kedua adalah terjadi praktek implementasi yang tidak sesuai, *Street Level Bureaucrat* sengaja membelokkan kegiatan dari tujuan akhir kebijakan. Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti adalah untuk referensi literatur mengenai kegagalan kebijakan.

Merujuk pada penelitian pendahuluan di atas, maka penelitian saya Kegagalan Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang ingin melihat apa yang menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang akan dilihat pada 3 aspek yaitu: proses, program dan politik dan mengetahui tingkat kegagalan (langsung, berkonflik, dapat ditoleransi) Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.1

²⁴ Ibid, hal 45

²³ Nanik Lestari. Kegagalan Implementasi Pengurangan Emisi dari deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation REDD+) di Kalimantan Tengah. 2017. Tesis: UGM, hal 9

Tabel 2.1
Studi Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Relevansi	
	Peneliti					
1	Ismail	Implementasi	Kualitatif	Implementasi Izin	Memiliki objek	
	Iskandar	Peraturan Daerah	deskriptif	Pengelolaan Rumah	penelitian yang sama	
	(Skripsi	Kota Makassar		Kost berdasarkan	yaitu kebijakan	
	Universitas	Nomor 10 Tahun		Peraturan Daerah Kota	pengelolaan rumah kos	
	Hassanuddin,	2011 Tentang		Makassar Nomor 10		
	Fak.Hukum	Pengelolaan		Tahun 2011 Tentang		
	Tata Negara	Rumah Kost	VERSITA	Pengelolaan Rumah		
	2017)	UNI	VBIC	Kost di Kota Makassar		
			A 12 E	terkhusus pada		
				kecamatan Tamalanrea		
			10	masih belum optimal,		
			A	kurang dari 1 <mark>0% usa</mark> ha		
				Rumah Kost yang		
				memiliki izin		
				pengelolaan Rumah		
			- 1	Kost.		
				Faktor yang		
			2	mempengaruhi izin		
				Pengelolaan Rumah		
				Kost masih belum		
				optimal karena		
				minimnya sosialisasi		
				membuat perda ini		
2	Dieles Coditi	Vahilalaa Dublik	Vuolitatif	menjadi tidak optimal.	Como como mondo lo co	
2	Rizky Satiti	Kebijakan Publik yang Tidak	Kualitatif Tipe	Faktor –Faktor yang	Sama sama membahas	
	Tinolah			menyebabkan tidak	tentanag kebijakan	
	(Jurnal	Terimplementasik an : Studi Kasus	Ek <mark>splorati</mark> f	terimplementasinya PP No 74 Tahun 2014 di	yang tidak	
	Kebijakan dan	Peraturan	1		terimplementasikan.	
		Pemerintah		Surabaya yaitu :		
	Manajemen Publik Vol 4,	Nomor 74 Tahun		1. Kurangnya Sosialisasi		
	No1, Jan-	2014 Tentang		2. Dukungan dari		
	April 2016)	Angkutan Jalan		subjek kebijakan		
	Aprii 2010)	pada Perubaha		terhadap kebijakan		
		Kepemilikan		kurang		
		Angkutan Umum		3. Dalam penyusunan		
		Milik		kebijakan tidak		
		Perseorangan		menggambarkan		
		Menjadi Badan		keinginan subjek		
		Manali Dauali		kebijakan suojek		
				Konjakan		

		Hukum di Surabaya		 4. Program implementasi belum jelas 5. Minimya anggaran subjek kebijakan 6. Pemko tidak ingin masyarakat ricuh, sehingga 	
				implementasi kebijakan dilakukan secara perlahan 7. Paguyuban tidak kompak	
3	Nanik Lestari (Tesis UGM, Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, 2017)	Kegagalan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation REDD+) di Kalimantan Tengah	KualitatifA	Ada dua masalah utama yang menyebabkan kegagalan implementasi REDD+. Masalah Pertama adalah masyarakat berpikir bahwa Program REDD+ adalah sebuah proyek yang hanya menguntungkan krlompok tertentu. Masalah kedua adalah terjadi praktek implementasi yang tidak sesuai, Street Level Bureaucrat sengaja membelokkan kegiatan dari tujuan akhir kebijakan.	Memiliki fokus yang sama yaitu kegagalan kebijakan
	Tiara Amza Angelica	Kegagalan Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang	Kualitatif Deskriptif dengan Desain Penelitian Studi Kasus	Berdasarkan spektrum kegagalan kebijakan McConnell, menunjukkan derajat kegagalan paling buruk adalah pada tahapan kebijakan sebagai program atau implementasi kebijakan yang menunjukkan kegagalan langsung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab	

	gagalnya kebijakan
	pengelolaan rumah kos
	diantaranya proses
	pembuatan kebijakan
	yang tidak dilakukan
	secara maksimal, belum
	adanya turunan teknis
	kebijakan, perombakan
	OPD yang menjadi
	Leading Sector dari
	kebijakan. Sehingga
	kebijakan pengelolaan
IIN	kebijakan pengelolaan rumah A kos belum
OI.	terimplementasikan.
	componentali.

Sumber: Olahan Peneliti

2.2 Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Secara singkat kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu proses yang dimulai dari perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam kebijakan publik terdapat serangkaian instruksi dari para pembuat kebijakan atau keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan cara-cara dan tahapan-tahapan guna mencapai tujuan kebijakan tersebut²⁵.

Terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik 26 :

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisahpisah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau

²⁵ Budi Winarno.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpressindo, hal.17

²⁶ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, hal.8

- menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
- 5) Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih atau beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut²⁷.

Kebijakan Publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuantujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu.²⁸ Kebijakan publik
merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenan dengan keputusan
tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan
pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem
organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem
penggerak dan kendali atau dimensi manajemen.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah yang berada dalam batas kewenangannya.

KEDJAJAAN

2.2.2 Kegagalan Kebijakan Publik

-

²⁷ Solichin Abdul W, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal.15.

²⁸ Riant Nugroho, 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 93

²⁹ Yeremis. T. Keban. 2008. Enam Dimensi Strategis Administasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Gava Media: Yogyakarta hlm 57

Proses kebijakan akan selalu ada kemungkinan untuk tejadi perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh *policy maker* dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. ³⁰ Kegagalan sebuah kebijakan publik juga disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan. Banyak studi literatur mengenai kegagalan kebijakan publik terutama kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini dimulai sejak Presman dan Wildavsky pada Tahun 1970-an melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang oleh pemerintah pusat (federal government) cenderung gagal ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah.³¹

Selanjutnya Hogwood dan Gunn dalam Wahab mengelompokkan dua kegagalan implementasi, yaitu:³²

EDJAJAAN

1. Non Implementation

Tidak terimplementasikan, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga walaupun usaha mereka telah gigih,

³⁰ Tinolah,Rizky Satiti, op.cit, hal 4

³¹ Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulustyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta:Gava Media, hal.2

³² Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. JakartaBumi Aksara. Hal 128-129

hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi.

2. Unsuccesful Implementation

Implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi saat suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Kebijakan memiliki resiko kegagalan karena faktor:

- a. Faktor pelaksanaannya jelek (bad execution)
- b. Kebij<mark>akanny</mark>a sendi<mark>ri je</mark>lek (*bad policy*)
- c. Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck)

Model analisis kegagalan implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn dalam Tinolah. Bahwa kegagalan implementasi dapat ditelusuri dari:³³

- Kebijakan yang tidak memadai
- 2. Mengkritik proses *buttom up* dalam mengambil sikap oposisi pejabat terpilih
- Pejabat yang terpilih tidak melihat mengapa pandangan dari top-down kurang valid, dan berpendapat bahwa implikasi dari pandangan buttom-up kurang menarik

.

³³ Tinolah Rizky Satiti. op.cit hal 4

4. Menganalisis perbedaan antara perspektif *top-down* dan perspektif *buttom-up* untuk lanjut sejauh hubungan antara masalah teori dan praktek yang bersangkutan

Berbeda dengan Morgan yang berpendapat bahwa dalam memahami kegagalan implementasi kita perlu memahami kompleksitas dalam memandang problem dan realitas isu maka kita harus mengadopsi pendekatan kritis dan kreatif untuk berfikir term-model atau "metafora". Dalam mengembangkan pendekatannya, Morgan dipengaruhi oleh teori "postmodernis" dan "konstruktivis".

Morgan menyatakan bahwa analisis kompleksitas bukanlah mencari sintetis, tetapi sebaliknya, mengakui perbedaan, *partiality*, ketidaklengkapan dan distorsi yang inheren dalam pengetahuan dan diskursus manusia. Menurut Morgan tidak ada metafora tunggal yang bisa memberikan teori umum. Dari segi implementasi, ini berarti bahwa problem implementasi bisa dikonstruksikan dengan cara yang berbeda-beda. Setiap pendekatan atau teori memberikan beberapa pandangan pada dimensi tertentu realitas implementasi. Morgan menggambarkan metafora kegagalan implementasi sebagai berikut:³⁴

³⁴ Parsons, Wayne. 2014, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, hal 490-491

Gambar 2.1 Metafora Kegagalan Implementasi Gareth Morgan

Metafora Mesin	Metafora	Organisme	Metafor	a Otak	
Akibat dari r	rantai Akibat	dari "relasi	Akibat	dari	arus
komando yang bi	uruk- manusia"	atau	informas	i	yang
problem dengan stru	uktur "lingkung	an"	buruk/pro	oblem b	elajar
dan peran					
			_		
Metafora Dominasi			Metafor	a Kultu	r
Akibat dari ko	onflik VERSK	egagalan DAL	Akibat dari "kultur"		'kultur''
manajemen/tenaga ke		l <mark>ement</mark> asi"	or <mark>ganisa</mark> si		
		202			
Metafora Fisik	Metafora	Autopetic	Metafor	a Kekua	asaan
Akibat dari kekt	<mark>ua</mark> tan Akibat	dari sistem	Akibat da	ari kekua	asaan di
bawah sadar-g <mark>roup</mark> t	hink/ "referensi	diri"	dalam	dan d	lisekitar
pertahanan ego/in	nsting		proses in	nplemen	tasi
seksual yang dit <mark>ekan</mark>			1		
Cambon Wann a Dangona 2	0.1.4				

Sumber: Wayne Par<mark>sons,2014</mark>

Dari berbagai pendapat di atas mengenai kegagalan kebijakan, Wildavsky, Hongwood, Morgan memilki kesamaan dalam memandang kegagalan kebijakan berfokus kepada kegagalan implementasi kebijakan. Begitupun dengan pendapat Kerr dan Wolman dalam Howlett dkk mengatakan bahwa tema umum dalam literatur bahwa kegagalan kebijakan terjadi karena implementasi yang buruk atau pertimbangan teknis lainnya.³⁵

Literatur kontemporer mengenai kegagalan kebijakan menurut Howlett dkk melampaui analisis hanya pada dua tahap pembuatan kebijakan. Kegagalan juga dapat terjadi dalam penetapan agenda di mana pemerintah yang terlalu luas

³⁵ Howlett, Michael. M Ramesh. Xun Wu. 2015. Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty. Sage Publication

menetapkan atau setuju untuk menetapkan agenda kebijakan yang terlalu berat atau tidak terjangkau, pada tahap mengantisipasi konsekuensi dari tindakan yang diusulkan atau kerentanan umum atau sistem administrasi mereka terhadap bencana kebijakan dan juga terjadi dalam evaluasi kebijakan yang gagal untuk secara efektif mengevaluasi proses dan hasil kebijakan atau gagal mempelajari pelajaran yang sesuai dari pengalaman pemerintah yang sebelumnya. 36 Berdasarkan keterangan di tersebut, Howlett dkk melihat suatu kegagalan kebijakan dari keseluruhan proses kebijakan. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.2 Taha<mark>pan Pr</mark>oses Keb<mark>ij</mark>akan dan Kegagalan Keb<mark>ija</mark>kan Menurut Howlett, Ramesh dan Xun Wu

Proses Ke <mark>bijakan</mark>	Kegagal <mark>an Kebijak</mark> an			
Pengaturan agenda	Pemerintah yang melampaui batas menetapkan			
	atau menyetuj <mark>ui untuk mene</mark> tapkan agenda			
	kebijakan yang terlalu berbeban atau tidak			
	terjangkau.			
Perumusan kebijakan	Mencoba menangani masalah jahat tanpa			
	menyelidiki atau meneliti dengan tepat penyebab			
	masalah atau kemungkinan efek dari alternatif			
	kebijakan.			
Pengambilan keputusan	Gagal mengantisipasi konsekuensi kebijakan			
	yang merugikan dan lainnya atau risiko kegagalan sistem.			
Implementasi kebijakan	Gagal berurusan dengan masalah implementasi termasuk kurangnya dana, masalah legitimasi,			
	masalah prinsip-agen, kegagalan pengawasan			
	dan lainnya.			
Evaluasi kebijakan	Kurangnya pembelajaran karena kurangnya,			
j	pemantauan kebijakan yang tidak efektif atau			
	tidak tepat dan / atau proses dan struktur umpan			
	balik.			

Sumber: Howlett, Ramesh dan Xun Wu, 2015 (Translate)

³⁶ Ibid.

Selanjutnya, mengenai kegagalan kebijakan McConnell (2015) *suggest A policy fails, even if it is successful in some minimal respects, if it does not fundamentally achieve the goals that proponents set out to achieve, and opposition is great and/or support is virtually non-existent.* (Sebuah kebijakan gagal bahkan jika itu berhasil dalam beberapa hal, jika tidak secara fundamental mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pendukung, dan oposisi besar atau dukungan hampir tidak ada)³⁷. McConnell memandang sebuah kegagalan kebijakan merupakan cerminan dari keberhasilan kebijakan.

Berbeda dengan Howlett dkk, McConnell melihat kebijakan dari 3 aspek yaitu proses, program dan politik. Pada awalnya McConnell fokus pada kajiannya mengenai kegagalan kebijakan pada Tahun 2010 tentang *Policy Success, Policy Failure and Grey Areas in Between*. Dalam penelitiannya tersebut, Connel membuat sebuah spektrum mulai dari keberhasilan kebijakan sampai kegagalan kebijakan. Namun di Tahun 2015, McConnell kembali melakukan kajian mengenai kegagalan kebijakan, yang kali ini lebih fokus mengenai kegagalan kebijakan yaitu *What is Policy Failure? A Primer to help navigate the maze*. Dalam kajiannya tersebut, McConnell menemukan bahwa kegagalan kebijakan ternyata juga memiliki sebuah spektrum, bukan hanya kegagalan mutlak namun ada tingkat derajat kegagalan kebijakan. Berikut derajat kegagalan kebijakan menurut McConnell.

_

³⁷ Ibid.

Tabel 2.3

Derajat Kegagalan Kebijakan McConnell

Kriteria	Kegagalan yang bisa ditoleransi (Tolerable failure)	Kegagalan konflik (Conflicted failure)	Kegagalan langsung (Outright failure)			
Kebijakan sebagai su	Kebijakan sebagai suatu proses					
Menjaga tujuan dan instrumen kebijakan	Tujuan dan instrumen kebijakan dipertahankan, meskipun kegagalan kecil untuk mencapai tujuan	Tujuan dan instrumen yang disukai terbukti kontroversial dan sulit untuk mempertahankan beberapa revisi yang diperlukan	Pemerintah tidak dapat menghasilkan sasaran dan instrumen kebijakan yang diinginkan.			
Mengamankan legitimasi	Beberapa tantangan untuk legitimasi tetapi sedikit atau tidak ada signifikansi yang bertahan lama	Masalah sulit dan diperdebatkan seputar legitimasi kebijakan dengan beberapa potensi untuk mencemari kebijakan dalam jangka panjang	Proses kebijakan tidak sah			
Membangun koalisi berkelanjutan	Koalisi tetap utuh, meskipun ada beberapa tanda ketidaksepakatan	Koalisi utuh, meskipun tanda-tanda pertikaian yang kuat dan beberapa potensi fragmentasi	Tidak ada pembangunan koalisi berkelanjutan			
Menarik dukungan untuk proses	Oposisi terhadap proses adalah level rendah dan kalah oleh dukungan	Oposisi terhadap proses dan dukungan seimbang	Penentangan terhadap proses secara universal dan/atau dukungan hampir tidak ada			
Kebijakan sebagai pi	rogram					
Implementasi sesuai dengan tujuan	Tujuan implementasi secara luas tercapai, meskipun ada sedikit kegagalan dan penyimpangan	Hasil yang beragam, dengan beberapa keberhasilan, tetapi disertai dengan kegagalan yang tak terduga dan kontroversial	Meskipun ada kemajuan kecil menuju penerapan sebagaimana di maksud, program diliputi oleh kegagalan kronis, terbukti sangat kontroversial dan sangat sulit untuk dipertahankan			
Mencapai hasil yang diinginkan	Hasil dicapai secara luas, meskipun ada sedikit kekurangan	Beberapa keberhasilan, tetapi pencapaian parsial dari hasil yang di maksudkan diimbangi	Beberapa hasil kecil dicapai sebagaimana di maksud, tetapi kewalahan oleh			

		111 9 211	1 1
		oleh hasil yang tidak	kegagalan
		diinginkan,	kontroversial dan
		menghasilkan	profil tinggi untuk
		kontroversi yang	menghasilkan hasil
		substansial	
Menguntungkan	Beberapa kekurangan dan	Manfaat parsial	Tunjangan kecil
kelompok sasaran	mungkin beberapa kasus	terwujud, tetapi tidak	disertai dan
	anomali, tetapi kelompok	seluas atau sedalam yang	dibayangi oleh
	sasaran yang dituju secara	di maksudkan karena	kerusakan pada
	luas mendapat manfaat	kegagalan substansial	kelompok yang di
	_		maksudkan untuk
			mendapat manfaat.
			Juga cenderung
	UNIVERSITA	SANDALAG	menghasilkan cerita
	UNI	TLAS	profil tinggi tentang
	ALL DE LA PROPERTY OF THE PARTY		ketidakadilan dan
			penderitaan
Kriteria memuaskan	Tidak cukup hasil yang	Pencapaian tujuan	Beberapa
sangat dihargai di	diinginkan, tetapi	sebagian, tetapi disertai	keberhasilan kecil,
ranah kebijakan	meskipun ada kekurangan,	dengan kegagalan <mark>untu</mark> k	tetapi terganggu oleh
Twitter 11001junium	cukup dekat untuk	mencapai, dengan	perhatian media
	mengajukan klaim yang	kemungkinan contoh	yang tidak
	kuat untuk memenuhi	profil tinggi	diinginkan
	kriteria	prom emggr	diniginikun
Menarik dukungan	Oposisi terhadap tujuan	Opo <mark>sisi terhadap tuju</mark> an	Oposisi terhadap
untuk program	program, nilai-nilai dan	program, nilai-nilai dan	tujuan program,
1 0	cara untuk mencapainya	sarana untuk	nilai-nilai dan sarana
	lebih kuat dari yang	mencapainya seimbang	untuk mencapainya,
	diantisipasi, tetapi mudah	dengan dukungan yang	melebihi tingkat
	dikalahkan oleh dukungan	sama	dukungan yang kecil
Kebijakan sebagai po		00,110	www.guii j uiig iiooii
		Kebijakan mendapatkan	Terlepas dari tanda-
/ reputasi pemilihan	prospek pemilihan	dukungan dan oposisi	tanda kecil manfaat,
7 reputusi pelilililari	meskipun kecil	yang kuat, reputasi	kebijakan,
	тежірин кесп	pemilu dalam ukuran	memperburuk
		yang cukup setara	reputasi pemilihan
Mengurangi urusan	Meskipun ada beberapa	Kebijakan membuktikan	Pemerintah berjuang
		kontroversial dan	untuk menekan
pemerintah	masalah dalam manajemen		
	agenda, kapasitas untuk	mengambil lebih banyak	masalah yang sulit
	memerintah tidak	waktu dan sumber daya	secara politis
	terganggu	politik dalam	
		pembelaannya daripada	
D 11	D.1	yang diharapkan	0.1.1.1.111
Promosi lintasan	Beberapa penyempurnaan	Arahan pemerintah	Seluruh pengadilan
yang diinginkan	dibutuhkan tetapi lintasan	sangat luas sejalan	pemerintah dalam
pemerintah	luas tidak terhalang	dengan tujuan, tetapi	

		tanda-tanda yang jelas	bahaya
		bahwa kebijakan tersebut	dikompromikan
		telah mendorong	_
		beberapa pemikiran	
		ulang, terutama di	
		belakang layar	
Memberikan	Dukungan lebih besar	Oposisi dan dukungan	Oposisi lebih besar
manfaat politik bagi	daripada oposisi	seimbang	dan dukungan dalam
pemerintah			jumlah kecil

Sumber: McConnell,2015 (translate)

McConnell membuat sebuah "*maze of policy failure*" untuk menavigasi labirin tentang apa yang merupakan kegagalan kebijakan. McConnell memahami kegagalan di sini dalam artian "kegagalan untuk melakukan" jika definisi kebijakan yaitu apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Maka ada 3 jenis "melakukan" yang dimaksudkan oleh McConnell, yaitu proses, program dan politik. Pemerintah mungkin gagal dalam beberapa hal tetapi berhasil dalam hal lain.

Kebijakan sebagai proses diartikan oleh McConnell dalam hal proses untuk menghasilkan keputusan kebijakan. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah mungkin gagal mencapai tujuan yang di maksudkan untuk memperoleh izin resmi untuk inisiatif kebijakan tertentu. Kegagalan proses dapat dibedah lebih lanjut dengan memahami aspek-aspek utama dari kegagalan tersebut, serta memberikan kriteria dan standar untuk penilaian. Oleh karena itu, kegagalan proses pembuatan kebijakan dapat terdiri dari pembuat kebijakan dengan tingkat yang berbeda-beda yang tidak dapat mengubah jenis kebijakan yang mereka harapkan, dianggap tidak sah (ilegal) dalam proses yang digunakan.

Kebijakan sebagai program diartikan oleh McConnell sebagai hasil kebijakan. Program-program tersebut dirancang untuk memenuhi tujuan dan didukung oleh asumsi tentang tingkat intervensi pemerintah yang tepat dalam masyarakat, dapat berkisar dari instrumen kebijakan, insentif dan penalti, serta regulasi perilaku. Kegagalan program dapat ditandai dengan berbagai tingkat kegagalan implementasi sebagaimana yang di maksud yaitu mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, menguntungkan kelompok sasaran, memenuhi kriteria yang sangat dihargai dalam ranah kebijakan (misalnya efisiensi dalam penganggaran publik) dan menarik oposisi, sedikit atau tidak ada dukungan baik untuk tujuan kebijakan atau sarana untuk mencapainya.

Kebijakan sebagai politik diartikan sebagai politik yang pemerintah lakukan. Karena, di tengah berbagai konflik di masyarakat mengenai pembuatan, pembentukan dan yang menjadikan kebijakan publik, mereka memainkan peran yang kuat dalam membentuk debat, mengelola konflik, menghadirkan proses bisnis yang mengatur dan menetapkan visi. Kebijakan publik dapat membentuk dan dibentuk oleh politik dan karirisme pejabat publik hingga pengejaran ideologi. Oleh karena itu, pemerintah dapat gagal untuk mencapai hasil politik yang diinginkan, dengan dampak termasuk kerusakan reputasi, agenda di luar kendali, kerusakan pada nilai-nilai tata kelola inti dan oposisi terhadap manfaat politik kecil yang mungkin tersisa.

Dari berbagai aspek di atas dan telah diidentifikasi secara spesifik masingmasing kriterianya, McConnell membuat derajat kegagalan, bahwa sebagian kegagalan dapat bertahan dan yang lain tidak, sementara kegagalan di beberapa bidang sebenarnya konsekuensi dari kesuksesan dipihak lain. Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing kriteria akan menghasilkan derajat kegagalan yang dikelompokkan oleh McConnell dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1. Kegagalan yang Dapat Ditoleransi (*Tolerable Failure*): Kegagalan dapat ditoleransi ketika tidak secara fundamental menghalangi pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh para pendukung, dan oposisi kecil dan / atau kritik hampir tidak ada. Pada dasarnya, kegagalan yang dapat ditoleransi adalah fitur marjinal 'yang terbaik kedua' yang realistis secara politis hasil sukses yang dominan dan tangguh.
- 2. Kegagalan Konflik (*Conflicted Failure*): Kegagalan untuk mencapai tujuan cukup berimbang dengan pencapaian tujuan, dengan kritik yang kuat dan pertahanan yang kuat dalam ukuran yang kira-kira sama. Pada intinya, kegagalan yang diakibatkan konflik tersebut diatasi oleh kontroversi berkala yang tidak pernah cukup sebagai pukulan fatal bagi kebijakan tersebut, tetapi tidak cukup untuk secara serius merusak para pembela HAM.
- 3. Kegagalan Langsung (*Outright Failure*): Suatu kebijakan gagal, bahkan jika itu berhasil dalam beberapa hal minimal, jika tidak secara fundamental mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pendukung untuk dicapai, dan oposisi besar dan / atau dukungan hampir tidak ada. Pada intinya, kegagalan lebih besar daripada kesuksesan dan kebijakan adalah kewajiban politik.

Merujuk dari berbagai pembahasan teori di atas, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Kegagalan Kebijakan Allan McConnell. Karena, berdasarkan fenomena penelitian permasalahan yang terjadi cukup kompleks mulai dari pembuatan dan revisi kebijakan hingga saat ini. Teori kegagalan implementasi Morgan juga melihat permasalahan sebagai suatu yang kompleks hingga menghasilkan metafora kegagalan implementasi kebijakan, hanya saja teori Morgan tidak cocok digunakan karena hanya melihat kegagalan kebijakan pada proses implementasi saja. Dan kegagalan kebijakan Howlett dkk mengidentifikasi kegagalan kebijakan terlalu luas pada setiap aspek sedangkan fenomena yang peneliti temukan tidak pada semua aspek kebijakan.

2.2.3 Pengelolaan Rumah Kos

Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016. Pengelolaan rumah kos adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rumah kos yang aman dan nyaman. Adapun tujuan dari Perda Kota Padang No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos adalah:

- 1. Mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati.
- 2. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha rumah kos
- 3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
- 4. Menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dari tindakan penyalahgunaan rumah kos.
- 5. Menunjang pembangunan yang berkelanjutan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 6. Memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Secara umum, ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini adalah:

- 1. Hak dan kewajiban pengelola rumah kos: pada bagian ini pemerintah mengatur apa saja hak dan kewajiban bagi pengelola dan penyewa.
- 2. Tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah kos: pada bagian ini diatur hal-hal yang harus dipenuhi pengelola rumah kos dalam pengelolaan rumah kos dari awal kegiatan hingga kegiatan berjalan, hal ini terkait dengan Izin Usaha Rumah Kos dan Tanda Daftar Usaha (TDU) Rumah Kos.
- 3. Peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan: pada bagian ini diatur hal hal yang dapat dilakukan masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan rumah kos agar tidak disalah gunakan.
- 4. Sanksi: pada bagian ini diatur berupa sanksi yang dapat diberikan bagi pengelola maupun penyewa apabila terjadi tindakan yang dianggap melanggar perda tersebut.



2.3 Skema Pemikiran

Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang

- Peraturan Daerah No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos (direvisi dan dicabut)
- 2. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos



Fenomena

- 1. Terjadi perubahan tujuan kebijakan (revisi kebijakan yang substansial).
- 2. Implementasi kebijakan tidak berjalan.
- 3. Perombakan OPD yang menjadi leading sector.
- 4. Tidak ada aturan teknis kebijakan
- 5. Tumpang tindih tupoksi.
- 6. Ketidakjelasan implementor
- 7. Lemahnya pengawasan



Sumber: Olahan Peneliti

2.4 Definisi Konsep

Secara teoritis, konsep dan teori adalah abstraksi tentang objek dan kejadian yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial yang menarik perhatiannya. Konsep berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti sedangkan teori adalah jalur logika atau penalaran yang digunakan peneliti menerangkan hubungan antar fenomena yang ia kaji.³⁸

Konsep perlu didefinisikan secara tepat untuk mendapat batasan yang jelas tentang konsep yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan definisi konsep,yaitu:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuantujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. Kebijakan publik
merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenan dengan keputusan
tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan
pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem
organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem
penggerak dan kendali atau dimensi manajemen.

2. Kegagalan Kebijakan Publik

-

³⁸ Masri singarimbun dan S. Efendi. 1987, metode penelitian survai. Jakarta: LP3ES. hlm 95

³⁹ Riant Nugroho, 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 93

⁴⁰ Yeremis. T. Keban. 2008. Enam Dimensi Strategis Administasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Gava Media: Yogyakarta hlm 57

Sebuah kebijakan gagal bahkan jika itu berhasil dalam beberapa hal, jika tidak secara fundamental mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pendukung, dan oposisi besar atau dukungan hampir tidak ada.⁴¹

3. Pengelolaan Rumah Kos

Definisi pengelolaan rumah kos berdasarkan Perda Kota Padang No.9 Tahun 2016 adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rumah kos yang aman dan nyaman. 42 NIVERSITAS ANDALAS

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang cara bagaimana cara mengukur variabel. Defenisi operasional ini semacam petunjuk untuk mengukur suatu variabel dan dapat membantu penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.

Dalam penelitian Kegagalan Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang, peneliti menggunakan Teori Kegagalan Kebijakan Allan McConnell. Definisi operasional dari teori yang peneliti gunakan yaitu:

_

⁴¹ McConnel Allan. 2015. op.cit

⁴² Peraturan Daerah Kota Padang No.9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos

Tabel 2.4

Definisi Operasional Derajat Kegagalan Kebijakan Publik Mc.Connell

No	Indikator	Kriteria	Cara Mengukur	Derajat Kegagalan
1	Kebijakan	Menjaga tujuan	Terlihat dari perubahan	Tolerable Failure:
	sebagai	dan instrumen	tujuan dan instrumen	Tujuan dan
	proses	kebijakan	kebijakan dari Perda	instrumen kebijakan
			Kota Padang No 23	dipertahankan
			Tahun 2012 dan Perda	meskipun kegagalan
			Kota Padang No 9	kecil mencapai
			Tahun 2016 tentang	tujuan.
		UNIVERSITA	Pengelolaan Rumah	Conflicted Failure:
			Kos.	Tujuan dan
				Instrumen kebijakan
			222	sulit untuk
		A	2000	dipertahankan dan
			200	diperlukan beberapa
	-		TORIOTO III	revisi.
	90			Outright Failure:
				Pemerintah tidak
				dapat menghasilkan
	4			sasaran dan tujuan
	A\			instrumen kebijakan
				yang diinginkan
		Mengamankan	Proses legitimasi Perda	Tolerable Failure:
		legitimasi	Kota Padang No 9	Beberapa tantangan
	1	T.D. I.A	Tahun 2016 tentang	untuk legitimasi
	0	NTUK KEDJA	Pengelolaan Rumah Kos	tetapi sedikit atau
			sesuai dengan prosedur	tidak ada
			atau tidak dan lama	signifikansi yang
			legitimasi dilakukan.	bertahan lama
				Conflicted Failure:
				Masalah sulit dan
				diperdebatkan
				seputar legitimasi
				kebijakan dengan
				beberapa potensi
				untuk mencemari

Г	Γ	<u> </u>		
				kebijakan dalam
				jangka panjang
				Outright Failure:
				proses kebijakan
				tidak sah
		Membangun	Kerja sama yang	Tolerable Failure:
		koalisi	dibangun saat Perda	Koalisi tetap utuh,
		berkelanjutan	Kota Padang No 9	meskipun ada
			Tahun 2016 tentang	beberapa tanda
			Pengelolaan Rumah Kos	ketidaksepakatan
			dirumuskan dan setelah	Conflicted Failure:
		UNIVERSITA	kebijakan dirumuskan	koalisi utuh,
		UNIV	ALAS	meskipun tanda-
				tanda pertikaian
			22	yang kuat dan
			2022	beberapa potensi
			222	fragmentasi
			0.00	Outright Failure:
				tidak ada
				pembangunan koalisi
			AA	berkelanjutan
		Menarik dukungan	Dukungan dari	Tolerable Failure:
	1	untuk proses	kelompok sasaran	oposisi terhadap
			terhadap proses	proses adalah level
			perumusan Perda Kota	rendah dan kalah
			Padang No 9 Tahun	oleh dukungan
	1		2016 tentang	Conflicted Failure:
	20	NTUK KEDJA	Pengelolaan Rumah Kos	oposisi terhadap
		TOKY	BANG	proses dan dukungan
				seimbang
				Outright Failure:
				penetangan terhadap
				proses secara
				universal dan/atau
				dukungan hampir
				tidak ada
2	Kebijakan	Implementasi	Kesesuaian tujuan Perda	Tolerable Failure:
	sebagai	sesuai dengan	Kota Padang No 9	tujuan implementasi
	program	tujuan	Tahun 2016 tentang	secara luas tercapai
		Ĭ	Pengelolaan Rumah Kos	meskipun ada sedikit
				1

		•	
		dengan proses	kegagalan atau
		implementasi kebijakan	penyimpangan
		yang terjadi	Conflicted Failure:
			hasil yang beragam
			dangan beberapa
			keberhasilan dan
			disertai dengan
			kegagalan yang tak
			terduga
			Outright Failure:
			meskipun ada
-	UNIVERSITA	SANDALAS	kemajuan kecil
	UNIV	ALAS	menuju program,
			tetapi disertai
		20	dengan kegagalan
		200	yang fatal.
	Mencapai hasil	Kesesuaian hasil yang	Tolerable Failure:
	yang diinginkan	diinginkan (output)	hasil dicapai secara
		Perda Kota Padang No 9	luas, meskipun ada
		Tahun 2016 tentang	sedikit kekurangan
		Pengelolaan Rumah Kos	Conflicted Failure:
		dengan yang terjadi	beberapa
			keberhasilan, tetapi
			pencapaian parsial
			dari hasil yang di
			maksud imbang
			Outright Failure:
20	VT. KEDJA	JAAN BANGSA	program diliputi oleh
	NTUK	BANG	kegagalan kronis dan
			sulit dipertahankan
	Menguntungkan	Manfaat yang dirasakan	Tolerable Failure:
	kelompok sasaran	kelompok sasaran	beberapa kekurangan
		dengan adanya Perda	dan mungkin
		Kota Padang No 9	beberapa kasus
		Tahun 2016 tentang	anomali, tetapi
		Pengelolaan Rumah Kos	kelompok sasaran
		_	yang dituju secara
			luas mendapat
			manfaat.

UNIVERSITA	S ANDALAS	Conflicted Failure: manfaat parsial terwujud tetapi tidak seluas yang dimaksud karena kegagalan substansial Outright Failure: keuntungan kecil disertai dengan kerusakan pada kelompok yang dimaksudkan untuk
		mendapat manfaat
Kriteria	Pencapaian efisiensi	Tolerable Failure:
memuaskan sangat	penganggaran dalam	tidak cukup hasil
dihargai dalam	pengelolaan rumah kos	yang diinginkan,
ranah kebij <mark>ak</mark> an	dan perhatian media	tetapi meskipun ada
	terhadap kebijakan	kekurangan cukup kuat untuk
WTUK KEDJA	S) BA	memenuhi kriteria Conflicted Failure: pencapaian tujuan sebagian, tetapi disertai dengan kegagalan untuk mencapai kriteria yang diinginkan Outright Failure: beberapa keberhasilan kecil tetapi terganggu oleh perhatian media yang tidak diinginkan
Menarik dukungan	Dukungan kelompok	Tolerable Failure:
untuk program	sasaran atau masyarakat	oposisi terhadap
	terhadap implementasi	tujuan program,
	Perda Kota Padang No 9	nilai-nilai dan cara
		untuk mencapainya

	1	T		1
			Tahun 2016 tentang	lebih kuat dari yang
			Pengelolaan Rumah Kos	diantisipasi tetapi
				mudah dikalahkan
				oleh dukungan
				Conflicted Failure:
				oposisi terhadap
				tujuan program,
				nilai-nilai dan sarana
				untuk mencapainya
				seimbang dengan
				dukungan
	_	UNIVERSITA	SANDAL	Outright Failure:
		UNIVERBIA	THYDALAS	oposisi terjadap
		10 10 10 10		tujuan program,
				nilai-nilai dan sarana
			222	untuk mencapainya
		_ ^	2.22	melebihi tingkat
			2 22	dukungan yang kecil
3	Kebijakan	Memperkuat	Dampak setelah dibuat	Tolerable Failure:
	sebagai	prospek / reputasi	dan diimplementasikan	menguntungkan bagi
	politik	pemilihan	Perda Kota Padang No 9	prospek pemilihan
			Tahun 2016 tentang	meskipun kecil
	1		Pengelolaan Rumah Kos	Conflicted Failure:
			terhadap citra/reputasi	kebijakan
			pemilihan Pemko	mendapatkan
			Padang	dukungan yang kuat
	,5			dan oposisi yang
	20	VEL KEDJA	JAAN BANGSA	kuat
		NTUK KEDJA	BANG	Outright Failure:
				terlepas dari menfaat
				kecil kebijakan,
				memperburuk
				reputasi pemilihan
		Mengurangi urusan	Jumlah kasus yang	Tolerable Failure:
		pemerintah	terjadi setelah adanya	meskipun ada
			Perda Kota Padang No 9	beberapa masalah
			Tahun 2016 tentang	dalam manajemen
			Pengelolaan Rumah Kos	agenda, kapasitas
			(meningkat atau	pemerintah tidak
			menurun)	terganggu
		<u> </u>		

			Conflicted Failure:
			kebijakan
			kontroversional dan
			mengambil lebih
			banyak waktu dan
			sumber daya politik
			dalam pembelaannya
			Outright Failure:
			pemerintah berjuang
			untuk menekan
			masalah yang sulit
	WINTVERSITA	SANDAL	secara politis
	Promosi lintasan	Kenaikan karir politik	Tolerable Failure:
	yang diinginkan	inisiator Perda Kota	beberapa
	pemerintah	Padang No 9 Tahun	penyempurnaan
		2016 tentang	dibutukan tetapi
		Pengelolaan Rumah Kos	lintasan luas tidak
		~ ~ ~	terhalang
			Conflicted Failure:
		The second secon	arahan pemerintah
		A	sangat luas sejalan
			dengan tujuan
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			Outright Failure:
			bahaya
			dikompromikan
	Memberikan	Oposisi dan manfaat	Tolerable Failure:
	manfaat politik	politik bagi pemerintah	dukungan lebih
20	bagi pemerintah J A	dalam hal ini Pemerintah	besar daripada
	UK	Kota Padang	oposisi
		and the second	Conflicted Failure:
			opsisi dan dukungan
			seimbang
			Outright Failure:
			oposisi lebih besar
			dan dukungan dalam
			jumlah kecil
	•		

Sumber: Allan McConnell (2015), Olahan Peneliti.